



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN III DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT SEMENTARA (Pjs)  
WAKIL DEKAN III  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa telah diusulkan pemberhentian Wakil dekan III Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FT UMJ) dan pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Dekan III FT UMJ, maka dipandang perlu memberhentikan pejabat yang lama dan mengangkat pejabat yang baru;
  - bahwa proses pergantian Wakil Dekan III FIK UMJ telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan calon yang diusulkan telah dilakukan Fit and Propertest oleh BPH;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan FT UMJ Nomor : 29/F.4-UMJ/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019  
Perihal : Usulan Pergantian Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan III.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN III DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs) WAKIL DEKAN III FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Memberhentikan dengan hormat Saudara :**

**Nurvelly Rosanti, ST., M.Kom.**

Dari jabatannya sebagai Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;

Kedua : **Mengangkat dan Menetapkan Saudara :**

**Nurvelly Rosanti, ST., M.Kom.**

Sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Syawal 1440 H

29 Juni 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

NIDN : 0320076202

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Teknik
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**